



PUTUSAN

Nomor 2008/Pdt.G/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK : 3328091901840003, tempat/tanggal lahir Tegal, 17 Juni 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

LAWAN

TERMOHON, NIK : 3328084107000050, tempat/tanggal lahir Tegal, 01 Juli 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2008/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 09 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Januari 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0012/012//2018 tanggal 03 Januari 2018);

hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 2008/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selama 2 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selama 1 minggu;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah bercampur (*qobla'ddukhu*);
4. Bahwa sejak 1 (satu) minggu usia pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak merasakan keharmonisan dan kebahagiaan, yang mana sekitar tanggal 10 Januari 2018, setelah Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon saat itu Pemohon sedang bekerja, Pemohon sepulang bekerja Termohon sudah tidak mendapati Termohon di rumah, Termohon pergi tanpa pamit kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya di alamat sebagaimana tersebut di atas yang hingga saat ini telah berjalan selama 6 bulan dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa dengan sikap Termohon yang demikian Pemohon anggap bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan rumah tangganya bersama dengan Pemohon. Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No. 2008/Pdt.G/2018/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. Khaerudin, M.H.I. Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator, namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 01 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut semuanya benar dan tidak ada yang Termohon bantah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi mengajukan tanggapan atau replik maupun dupliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti- bukti surat :

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3328091901840003 tanggal 21 Juli 2012, atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0012/012/II/2018 tanggal 03 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 2008/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paktde Pemohon;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal sekitar 1 (satu) minggu lamanya dan belum dikaruniai anak;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang sekitar 6 bulan lebih, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;

--Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena pernikahannya dijodohkan orang tua masing-masing;

-----Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

2. SAKSI II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal sekitar 1 (satu) minggu lamanya dan belum dikaruniai anak;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang sekitar 6 bulan lebih, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;

hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No. 2008/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena pernikahannya dijodohkan orang tua masing-masing;

-----Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, Sedangkan Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, telah terbukti pula Termohon berdomisili di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang

hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No. 2008/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Slawi cq Majelis Hakim agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena adanya alasan bahwa sejak awal pernikahannya, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang menyebabkan kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sekitar 6 bulan lamanya, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang sudah tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi;

hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No. 2008/Pdt.G/2018/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka permohonan Pemohon tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti lainnya. Hal mana didasarkan adanya alasan-alasan bahwa :

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya :

“ Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq “.

- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. SAKSI I (pakdhe Pemohon), dan 2. SAKSI II (paman Termohon), sedangkan Termohon telah mencukupkan atas bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon serta dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. ---Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 02 Januari 2018;

hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No. 2008/Pdt.G/2018/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal sekitar 1 (satu) minggu lamanya dan belum bercampur (*qobla dukhul*);
- 3.-----Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan yang antara lain disebabkan karena pernikahan Pemohon dan Termohon atas dasar perjodohan, dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon hidup berpisah yang hingga sekarang sekitar 6 (enam) bulan lebih, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- 4.-----Bahwa selama hidup berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengadakan upaya ke arah terciptanya kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya saksi keluarga tersebut antara lain menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak di antaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No. 2008/Pdt.G/2018/PA.Slw.



درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan talak *bain sughra* (vide : Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam) sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu bain *sughro* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijah 1439 H., oleh Drs. NURSIDI, M.H.,

hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No. 2008/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SOBIRIN, M.H. dan Drs. H. TAUFIK, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. SOBIRIN, M.H.

Drs. H. TAUFIK, M.H.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,-

hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No. 2008/Pdt.G/2018/PA.Slw.